

ABSTRAK

Salma Rahmani (1193020112), 2023 : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN KOMISI *AFFILIATOR* PROGRAM TIKTOK *AFFILIATE* DALAM APLIKASI TIKTOK

TikTok merupakan platform baru yang memiliki program untuk menunjang bisnis penggunanya yaitu TikTok *Affiliate*/Afiliasi TikTok. Program afiliasi TikTok ialah kerja sama antara *seller*/penjual dengan *affiliator* untuk memasarkan produk yang akan dijual, dimana *Affiliator* akan mendapatkan imbalan berupa komisi jika produk yang dipromosikan berhasil terjual. Program afiliasi TikTok memberikan timbal balik yang positif baik untuk penjual maupun *affiliator*. Namun, program afiliasi TikTok juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan penerimaan komisi dari program afiliasi dalam Islam. Oleh karenanya diperlukan pengkajian mendalam mengenai program afiliasi TikTok yang ditinjau dari hukum Islam. Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme afiliasi dan penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi TikTok, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi TikTok. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran perjanjian pada umumnya meliputi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas serta jenis perjanjian, juga berdasarkan perjanjian dalam hukum Islam yang memuat rukun, syarat, serta asas perjanjian dalam Islam, dan akad *ju'alah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi dalam aplikasi TikTok dan wawancara kepada *seller* dan *affiliator* aplikasi TikTok, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme afiliasi dan penetapan komisi dalam aplikasi TikTok dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari pembuatan kerja sama hingga pemberian komisi pada *affiliator*. Ditinjau dari hukum positif, kerja sama program afiliasi TikTok termasuk jenis perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tetapi terdapat dalam masyarakat dan telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hak dan kewajiban yang timbul dari kerja sama afiliasi TikTok dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* yaitu perjanjian pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pada praktiknya, program afiliasi TikTok belum selaras dengan ketentuan akad karena memiliki kesamaran tentang jumlah minimum pengikut yang harus dimiliki untuk mendaftarkan akun afiliasi TikTok dan belum sesuai dengan syarat *ju'l* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena perubahan komisi *affiliator* ada yang dilakukan setelah *affiliator* melakukan pekerjaannya. Maka penetapan komisi *affiliator* program afiliasi dalam aplikasi TikTok belum selaras dengan ketentuan akad *ju'alah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

Kata kunci : *Ju'alah*, Afiliasi, Komisi, TikTok